

PENYELESAIAN SENGKETA *CARGO* ATAS KETERLAMBATAN TERHADAP PENGANGKUTAN MUATAN MELALUI KAPAL LAUT (STUDI KASUS DI PT. BALI INTERCONT CARGO)

Mey Anjani, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
meyanjani@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan pengangkutan muatan melalui kapal laut yang merupakan komponen utama dalam kegiatan bisnis memungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan dari pihak konsumen atau pengguna jasa angkutan terhadap kerugian yang ditimbulkan, seperti halnya masalah keterlambatan terhadap pengangkutan muatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan muatan dan penyelesaian sengketa pada perusahaan penyedia jasa angkutan atas keterlambatan terhadap pengangkutan muatan melalui kapal laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Data primer menjadi sumber data dalam penelitian ini. Data dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa atas keterlambatan terhadap pengangkutan muatan melalui kapal laut pada PT. Bali Intercont Cargo dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa berupa negosiasi dengan pihak konsumen atau pengguna jasa angkutan mengenai penjadwalan ulang pengangkutan muatan.

Kata Kunci: Asas Konsensualisme, Perjanjian Pengangkutan, Penyelesaian Sengketa

Abstract

The implementation of cargo transportation by ship which is the main component in business activities allows the emergence of problems on the part of consumers or users of transportation services for the losses incurred, such as the problem of delays in the transportation of cargo. The purpose of this study was to determine the implementation of cargo transportation agreements and dispute resolution at transportation service providers for delays in transporting cargo by ship. This study uses empirical legal research methods, with a statutory approach and a fact approach. Primary data is the source of data in this study. Data were analyzed using quantitative methods. The results of this study indicate that the settlement of disputes over delays in the transportation of cargo by ship at PT. Bali Intercont Cargo by using alternative dispute resolution in the form of negotiations with consumers or users of transportation services regarding rescheduling of cargo transportation.

Keywords: Principle of Consensualism, Carriage Agreement, Dispute Resolution

I. PENDAHULUAN

Pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan penumpang dan/atau muatan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan meningkatkan daya guna dan nilai. Salah satu tujuan pengangkutan adalah peningkatan daya guna serta nilai, hal tersebut dapat diartikan apabila daya guna dan nilai barang tidak naik, amak pengangkutan dapat merupakan suatu perbuatan yang merugikan (Ridwan Khairandy, 1999). Pengangkutan merupakan faktor terpenting dalam mendistribusikan barang yang telah diproduksi agar sampai ke pihak yang menggunakan barang tersebut. Sedangkan mengenai pengangkutan orang, bertujuan untuk mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lainnya.

Sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdato) menyatakan bahwa: Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Antara pengangkut dan pengguna jasa angkutan memiliki kedudukan yang setara, dalam arti kata, sama tinggi dan sama rendah yakni masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Hak pengangkut adalah menerima biaya angkutan yang sudah disepakati oleh pihak pengguna jasa angkutan (Haloho, Sidauruk, & Utomo, 2018). Sedangkan kewajiban pengangkut adalah mengangkut muatan dan/atau penumpang sampai ke tempat tujuan yang telah ditentukan dengan selamat. Hak dari pengguna jasa angkutan adalah mendapatkan pelayanan dengan selamat sampai ke tempat tujuan.

Kewajiban dari pengguna jasa angkutan adalah membayar biaya angkutan yang telah ditentukan oleh pengangkut (Amiek.S, 1988).

Perjanjian pengangkutan muatan melalui laut, mempunyai dua aspek, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dan aspek hak yang diperoleh oleh para pihak atas dilaksanakannya semua ketentuan yang telah diperjanjikan (Sulistiyani, 2019). Pengangkutan yang dilaksanakan melalui jalur terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yang tentunya memiliki tugas serta tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Seperti penyewa (*charterer*), pemilik kapal, pengirim (*shipper*), ekspediter (*forwarder*) dan penerima barang (*consignee*) sebagai pihak-pihak yang biasanya terlibat dalam pengangkutan melalui jalur laut (Musa & ARizkyta A, 2021). Karena banyaknya pihak yang terlibat, maka tanggung jawab serta batasan dalam perjanjian pengangkutan merupakan hal yang harus diperhatikan guna menjamin keamanan serta keselamatan angkutannya baik orang maupun barang/muatan. Pengangkut berkewajiban untuk menjaga keselamatan barang sampai barang tersebut diserahkan kepada pihak yang berkedudukan sebagai penerima hal tersebut sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 468 KUHD.

Dalam lingkup pelaksanaan pengangkutan melalui laut, memungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan dari pihak pengguna jasa angkutan terhadap kerugian yang ditimbulkan, seperti halnya keterlambatan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 (Hidayat, 2016). Berdasarkan observasi peneliti pada 13 September 2021, terdapat sengketa atas keterlambatan terhadap pengangkutan muatan melalui kapal laut pada PT. Bali Intercont Cargo yakni salah satu perusahaan pengangkutan besar di Bali yang menyediakan jasa pengangkutan muatan, tepatnya pada bulan Mei 2021 dijelaskan bahwa terdapat kasus keterlambatan pengangkutan muatan, dengan rincian yaitu muatan berupa *handicraft* dari Tegallalang, Gianyar dengan alat transportasi berupa kapal barang (*cargo ship*) dengan tujuan ke Southampton, Inggris. Dari pemamparan permasalahan di atas, penelitian dilakukan ini dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan muatan dan penyelesaian sengketa pada perusahaan penyedia jasa angkutan atas keterlambatan terhadap pengangkutan muatan melalui kapal laut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menerapkan sumber-sumber data seperti: data primer dan data sekunder (Atmadja & Budiarta, 2018). Serta dipergunakan pendekatan sosiologis hukum dengan menelaah permasalahan yang diangkat berdasarkan fakta yang ditunjang dengan pendekatan yuridis dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data primer yaitu: Data berupa observasi dan wawancara pihak *General Manager*, *Operational Manager* dan *Marketing Team* PT. Bali Intercont Cargo. Sedangkan sumber data sekunder yaitu: Data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) yang tersedia dari menelaah literatur-literatur hukum, dokumen-dokumen resmi, Undang-undang maupun data-data lainnya yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum. Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya peneliti menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, Peneliti menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (Content Analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Muatan Melalui Kapal Laut Pada PT. Bali Intercont Cargo

Menurut pasal 1313 KUHPerdara, menentukan bahwa: Perjanjian merupakan yang perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Karenanya, perjanjian tersebut berlaku sebagai perjanjian yang diatur Undang-undang untuk pihak yang berkaitan ataupun mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut, dan juga menimbulkan hubungan dengan dua pihak tersebut yang disebut dengan perikatan. Pengertian perikatan adalah hubungan hukum antara subjek hukum, berkaitan dengan semua itu, seseorang atau lebih yang mengikat dirinya untuk melakukannya ataupun tidak melakukannya terhadap pihak lainnya (Zaeni, 2008).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 23 November 2021, Bapak Goentara Verdynatha selaku General Manager PT. Bali Intercont Cargo menjelaskan terkait dengan pelaksanaan suatu perjanjian pengangkutan muatan dengan melewati kapal laut pada PT. Bali Intercont Cargo, “terjadinya perjanjian pengangkutan diawali dengan serangkaian penawaran dan permintaan yang dilakukan antara pihak pengangkut dengan pihak pengirim muatan yaitu dengan memberikan *quotation* penawaran, dengan disetujuinya *quotation* ini menandakan telah terjadinya kesepakatan antara pihak perusahaan yang memberikan jasa pengangkutan dengan pihak pengirim barang maka dapat dikatakan perjanjian telah dilaksanakan.”

Dijelaskan juga bahwa tahap awal pelaksanaan perjanjian pengangkutan muatan yang melewati kapal laut pada PT. Bali Intercont Cargo dengan cara yakni: Pertama, Dengan penawaran dari pihak pengangkut. Terjadinya perjanjian pengangkutan tersebut bisa terjadi langsung dengan pihak-pihak, ataupun terjadi langsung dengan memakai jasa perantara. Jika perjanjian tersebut dilaksanakan secara langsung, maka dari itu pihak jasa

pengangkutan langsung menghubungi pengirim, yang dimana pihak pengirim langsung memberitahukan kedatangan ataupun keberangkatan kapalnya, dengan langsung menyerahkan muatan barang yang akan dikirimkan pengangkut kepada penerima barang.

Kedua, Dengan penawaran dari pihak pengirim. Pengirim melakukan penawaran dengan jasa pengantar, selanjutnya ekspediter memberitahu pengangkut untuk nama dari pengiriman barang tersebut. Setelah itu pengirim langsung memberikan barangnya kepada jasa pengantar untuk dikirimkan. *Quotation* merupakan surat penawaran yang berisikan penawaran barang atau jasa yang telah ditawarkan oleh suatu perusahaan kepada pelanggannya, kemudian surat penawaran ini akan diberikan kepada pelanggan sesudah adanya suatu permintaan (A & Dkk, 2019). Perjanjian dalam pengangkutan muatan melewati laut terlaksana bila dilakukan suatu pengapalan (pengangkutan) dan pihak yang bersangkutan baik pengangkut maupun pengirim disetujui secara bersama maka *term and condition* (syarat dan kondisi) telah diketahui bersama-sama. Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan melalui laut ini didasarkan pada asas konsensualisme. Istilah konsensual banyak diartikan diantaranya bahasa latin, yaitu *consensus*, yang diartikan dengan “sepakat”. Asas konsensualisme tersebut bukan untuk sebuah perjanjian yang disyaratkan dengan adanya perjanjian. Atau perjanjian tersebut dianggap sah bila sudah disepakati yang mengenai hal-hal pokoknya sehingga perjanjian itu dapat memiliki akibat hukumnya bagi semua pihak yang terlibat. Kesepakatan tersebut adalah persetujuan kehendak maupun pemahaman dari semua pihak yang terlibat (Badruzaman, 2005).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 23 November 2021 dengan Bapak I Gede Krisna Putra selaku *Operational Manager* PT. Bali Intercont Cargo menjelaskan perjanjian pengangkutan barang oleh PT. Bali Intercont Cargo dilaksanakan secara konsensual, adapun terdapat mekanisme dalam pelaksanaan perjanjian oleh PT. Bali Intercont Cargo dalam menjamin barang sampai sesuai dengan perjanjian, yakni: 1). Penawaran produk dengan pelayanan tertentu oleh PT. Bali Intercont Cargo; 2) Melakukan suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian antara pihak pengangkut dan pihak pengirim maupun pihak penerima; 3) Pemesanan peti kemas dan ruang kapal kepada pengangkut (*carrier*); 4) Proses pemasukan muatan di kontainer pengirim (*stuffing*); 5) Penerimaan muatan oleh PT. Bali Intercont Cargo dari pengirim yang dilanjutkan dengan pengapalan; 6) Pembayaran (*payment*); 7) Penyerahan surat tanda terima kepada penerima sebagai bukti kepemilikan (*consignee*).

Perjanjian konsensual ini pada praktiknya tidak secara mutlak bersifat konsensual sebab masih adanya suatu dokumen-dokumen yang tentunya dapat menjadi alat bukti terhadap perjanjian antara pihak pengirim dan pihak penerima yang dibuat oleh pihak PT. Bali Intercont Cargo. Dokumen-dokumen yang dimaksud, yakni: 1) *Quotation*; 2) *Shipping Instruction*; 3) *Delivery Order (D/O)*; 4) *Packing List*; 5) *Bill of Lading*; 6) *Invoice*. Dengan demikian, pelaksanaan perjanjian pengangkutan muatan melalui kapal laut pada PT. Bali Intercont Cargo sudah terlaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati, dan sudah seimbang antara hak dan kewajiban para pihak.

2. Penyelesaian Sengketa Atas Keterlambatan Pada PT. Bali Intercont Cargo terhadap Pengangkutan Muatan Melalui Kapal Laut

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 27 November 2021 dengan Bapak I Putu Budi Astawa selaku *Marketing* dari PT. Bali Intercont Cargo menjelaskan bahwa dari pihak perusahaan memiliki kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan muatan barang melalui kapal laut, adapun sebagai berikut: Pertama, Faktor Internal. Faktor internal merupakan faktor terkait dengan operasional, seperti keterlambatan yang disebabkan oleh kendala-kendala internal dalam proses pengiriman seperti terjadinya kerusakan kapal pengiriman atau adanya keadaan yang menyebabkan muatan harus dipindahkan ke kapal lainnya dan keadaan lain yang diluar kendali sehingga berdampak pada keterlambatan waktu pengiriman.

Kedua, Faktor Eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar operasional, seperti keterlambatan yang disebabkan karena cuaca yang buruk, sehingga kapal muatan mengalami hambatan yang dalam perjalanannya dan secara terpaksa harus berlabuh di Pelabuhan terdekat dan ataupun bahkan bisa terombang-ambing di laut selama berhari-hari lamanya; keterlambatan yang disebabkan karena hari libur keterlambatan disebabkan karena COVID-19 *pandemic*.

Dalam kegiatan pengangkutan muatan khususnya melalui kapal laut tidak dapat terhindar dari adanya sengketa, sengketa adalah suatu hal atau kejadian yang dimana tidak dapat dihindari jika manusia saling berselisih dan berbeda pendapat satu sama lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sengketa yang terjadi selalu menuntut pada penyelesaian atau pemecahan masalahnya perlu dilakukan penyelesaian sengketa yang tepat agar tidak terjadi sengketa yang berkepanjangan dan berpotensi menimbulkan kerugian kedua belah pihak serta agar kedua belah pihak mendapatkan keadilan yang baik. Adapun penyelesaian kasus sengketa di dalam pengiriman dan pengangkutan laut dapat ditempuh lewat pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan pilihan dari pihak yang bersengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam perancangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Sudargo Gautama menyatakan bahwa: Terdapat 2 (dua) aliran dalam APS, yaitu

aliran yang menyatakan bahwa arbitrase terpisah dari APS dan aliran yang menyatakan bahwa arbitrase termasuk dalam APS (Sudargo Gautama, 1999). Arbitrase berasal dari *arbitrare* (Bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Definisi arbitrase telah termuat dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada 13 Desember 2021 dengan Bapak Goentara Verdynatha selaku *General Manager* PT. Bali Intercont Cargo menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa atas keterlambatan terhadap pengangkutan muatan melalui kapal laut pada PT. Bali Intercont Cargo tepatnya pada bulan Mei 2021. Penyelesaian sengketa terkait keterlambatan barang pada konsumen yang dilakukan oleh pihak PT. Bali Intercont Cargo dengan melakukan negosiasi, adapun alasan memilih alur negosiasi atau musyawarah karena melihat kepentingan bisnis. Negosiasi secara umumnya adalah suatu proses argumentasi di antara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan atas persoalan yang sama. Jika para pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui jalur negosiasi ataupun musyawarah dengan mengutamakan dari sisi kepentingan dalam urusan bisnis maka jumlah kompensasi berupa uang atas permasalahan yang terjadi atas kepentingan dari pihak yang bersengketa dan dengan adanya penyelesaian melalui jalur negosiasi maka permasalahan dianggap selesai. Tetapi apabila salah satu pihak tidak menghendaki penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah maka permasalahan tersebut haruslah melalui jalur hukum sesuai dengan hukum positif Indonesia saat ini. Penyelesaian dengan jalur hukum tentunya harus melihat dari mana barang tersebut berasal.

Strategi negosiasi yang digunakan oleh PT. Bali Intercont Cargo adalah *problem solving* (pemecahan masalah) yang mana dari pihak PT. Bali Intercont Cargo mementingkan hak konsumen sehingga dalam menemukan jalan keluar terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi dengan melakukan penjadwalan ulang terhadap estimasi sampainya barang tersebut dan juga harus menyesuaikan dengan jadwal penerimaan barang serta faktor penyebab keterlambatan dalam pengiriman. PT. Bali Intercont Cargo juga melakukan upaya pencegahan dengan menganalisis pengangkutan muatan mengenai kapan barang tersebut sudah harus sampai. Pasal 468 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, menentukan bahwa: Persetujuan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut.

Berdasarkan pengertian pasal tersebut dapat dijelaskan bahwasannya pengangkut barang cumin untuk menjaga keselamatan terhadap barangnya dan belum ada pasal yang mengatur tentang keterlambatan kedatangan barang tersebut, berbeda halnya jika barang tersebut terlambat datang yang mengakibatkan kerugian kepada seseorang atau bisa dikatakan barang tersebut sangat diperlukan oleh seseorang dalam waktu yang sudah dijadwalkan, jika hal tersebut terjadi pihak pengangkut akan bertanggung jawab untuk kesalahan itu untuk pertimbangan bisnis, loyalitas, *maintenance* demi kesinambungan bisnis dijangka waktu pengangkut (*carrier*).

Pihak pengangkut (*carrier*) memiliki kebebasan bertanggung jawab atas keterlambatan jika pihak pengangkut bisa memberikan bukti atas keterlambatan yang diakibatkan dari keadaan cuaca yang buruk yang dikeluarkan dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) yang tidak memberikan pengangkut untuk berlayar dikarenakan cuaca buruk, kejadian ini dikatakan sebagai *force majeure*.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan dari permasalahan yang telah diuraikan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan perjanjian pengangkutan muatan melalui kapal laut pada PT. Bali Intercont Cargo dilaksanakan secara konsensual dengan melakukan beberapa mekanisme seperti: penawaran produk atau pelayanan oleh PT. Bali Intercont Cargo; Adanya kesepakatan antara pihak yang terkait; pemesanan peti kemas serta ruang kapal untuk pihak pengangkut, proses memasukkan muatan barang ke pihak pengirim (*stuffing*); selanjutnya muatan diterima oleh PT. Bali Intercont Cargo dari pihak yang mengirim dilanjutkan dengan pengapalan; dilakukan pembayaran; dan diserahkan *Bill of Lading* untuk pihak penerima (*consignee*). Bukti dokumen sebagai alat bukti perjanjian seperti, *delivery order*, *quotation*, *bill of lading*, *packing list*, *invoice*, *shipping instruction* ini membuat mekanisme dari PT. Bali Intercont Cargo tidak dapat dikatakan sepenuhnya bersifat konsensual.

Penyelesaian permasalahan terkait masalah terlambatnya barang yang dikirim untuk konsumen dilakukan dengan negosiasi, hingga saat ini PT. Bali Intercont Cargo dalam hal ini sebagai perantara antara pihak *shipper*, *carrier*, dan *consignee* masih menggunakan sistem musyawarah dengan mengutamakan *win-win solution* dimana artinya lebih melihat dari segi kepentingan bisnis daripada segi hukum. Strategi dengan Pemecahan masalah (*problem solving*) dengan pihak penerima barang dari pihak PT. Intercont Cargo adalah strategi negosiasi, karena pihak perusahaan sangat mengutamakan kepentingan dan kenyamanan konsumen. Negosiasi yang dilakukan seperti melakukan penjadwalan ulang yang disesuaikan dengan jadwal penerima barang serta mengungkapkan permasalahan dan alasan penyebab dari pengiriman tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Adapun kendala yang dialami dalam pelaksanaan pengangkutan muatan melalui kapal laut pada PT. Bali Intercont Cargo, diantaranya terdapat faktor internal yaitu faktor yang terkait dengan operasional seperti

kerusakan kapal dan faktor eksternal yaitu faktor yang terkait dengan luar operasional seperti cuaca yang buruk, hari libur, COVID-19 *pandemic*, dan alamat penerima yang kurang lengkap.

2. *Saran*

Pada penelitian penelitian ini peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada pemerintah, kepada perusahaan, dan kepada masyarakat. Adapun saran-saran yang disampaikan peneliti yaitu: Kepada pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dalam melindungi hak-hak konsumen agar melakukan perjanjian pengangkutan secara tertulis. Dengan adanya perjanjian pengangkutan secara tertulis maka dapat menjamin kepastian hukum serta menjamin hak dan kewajiban para pihak. Kepada pihak perusahaan yang terkait dalam industri pengiriman sekiranya menerapkan sistem penginformasian kepada konsumen terkait dengan permasalahan terlambatnya kedatangan barang seperti yang telah dilakukan oleh pihak PT. Intercont Cargo.

DAFTAR PUSTAKA

- A, H., & Dkk. (2019). *Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat*. Amiek.S. (1988). *Hukum pengangkutan laut :buku pegangan kuliah Fakultas Hukum*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Pers.
- Badruzaman, M. D. (2005). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Cetakan 2 Alumni.
- Haloho, R. D., Sidauruk, J., & Utomo, U. (2018). Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Angkutan terhadap Barang Niaga Melalui Darat. *PATIK : Jurnal Hukum*, 7(3), 178–191.
- Hidayat, M. T. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Al ' Adl*, 8(3), 1–22.
- Musa, & ARizkyta A. (2021). *Tanggung Jawab Pengangkut Barang dalam Angkutan Laut*. Jogjakarta: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- Ridwan Khairandy, D. (1999). *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sulistiyani, K. (2019). *Kapal mengagumkan : kapal kargo dan tanker minyak*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Zaeni, A. (2008). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo.